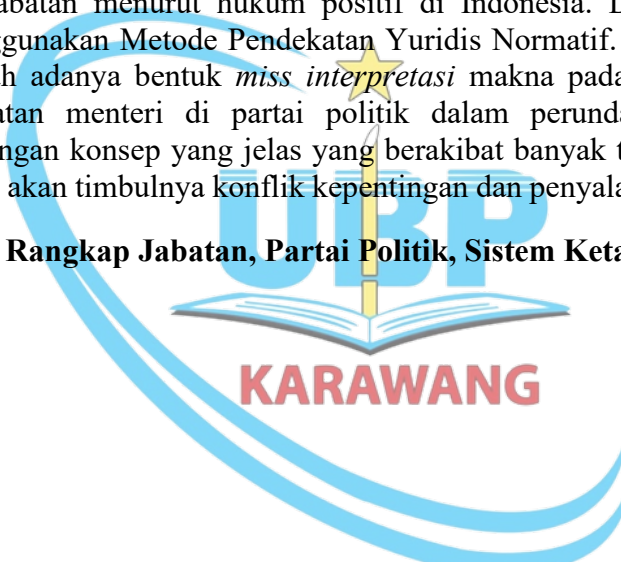


ABSTRAK

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*). Rangkap jabatan merupakan fenomena publik yang menarik terutama Menteri yang merangkap sebagai ketua umum partai politik. Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa bentuk aturan pelarangan rangkap jabatan menteri berdasarkan pasal 23 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan bagaimana pengaturan sanksi pejabat publik yang merangkap jabatan menurut hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk aturan rangkap jabatan menteri di partai politik dan untuk mengetahui pengaturan sanksi pejabat publik yang merangkap jabatan menurut hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Adapun kesimpulan penulis adalah adanya bentuk *miss interpretasi* makna pada peraturan larangan rangkap jabatan menteri di partai politik dalam perundang-undangan tidak dijelaskan dengan konsep yang jelas yang berakibat banyak timbul permasalahan seperti rentan akan timbulnya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Partai Politik, Sistem Ketatanegaraan.



ABSTRACT

The era of reform with all the issues and dynamics of its changes is also a crucial momentum for the issue of how to realize good governance. Double positions are an interesting public phenomenon, especially Menteri who doubles as the chairman of a political party. Polemics around dual positions in the context of state strict practices in Indonesia are still a topic that continues to be debated. The issues raised in this study are what form of rules prohibiting the dual positions of ministry based on article 23 of law number 39 of 2008 concerning the Ministry of State and how to arrange sanctions of public officials who concurrently hold positions according to Positive law of Indonesia. The agreement of this study is to find out the form of dual rules for the position of menteri in political parties and to find out the arrangement of sanctions of public officials who concurrently hold positions according to positive law in Indonesia. In this study the author used the Normative Juridical Approach Method. The author's conclusion is that there is a form of misinterpretation of the meaning of the regulation on the prohibition of concurrent ministerial positions in political parties in the legislation not being explained with a clear concept which results in many problems arising, such as being vulnerable to conflicts of interest and abuse of power.

Keywords: Double Positions, Political Parties, State System.

KARAWANG